



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN JABATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA KECAMATAN CIAWIGEBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Ciawigebang dipandang perlu dilakukan Perubahan Jabatan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tentang Penetapan Perubahan Jabatan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Ciawigebang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Nomor 351/PP.05.1-BA/32.08.10/2023 tentang Perubahan Susunan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN JABATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN CIAWIGEBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jabatan Staf Sekretariat PPK Ciawigebang sebagai berikut :

1. Sdr. **Kamalludin Muhazir, S.IP** sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilu pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ciawigebang;
2. Sdr. **Encu Suharso** sebagai Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Teknis Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Hukum pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ciawigebang;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 11 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.